

==Weekly Tax Updates==

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026

mengatur tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2026, kebijakan baru ini diterbitkan untuk menyelaraskan pengawasan pajak dengan sistem Coretax DJP, perkembangan teknologi informasi, serta mengimplementasikan PMK 111/2025.

Kebijakan strategis ini membagi arsitektur pengawasan kepatuhan menjadi **tiga pilar utama**:

1. Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar

- **Fokus instrumen:** Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) secara bulanan dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).
- **Tindak lanjut:** Menghasilkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta surat imbauan.
- **Otomatisasi:** Penerbitan surat teguran kini dapat diproses secara otomatis melalui sistem administrasi DJP.

2. Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar (Ekstensifikasi)

- **Target sasaran:** Pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak tetapi belum memiliki NPWP.
- **Tujuan utama:** Memperluas basis perpajakan nasional secara aktif.

3. Pengawasan Wilayah

- **Metode kerja:** Berfokus pada Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) baik secara lapangan maupun nonlapangan.
- **Sinergi lapangan:** DJP memperkuat pengumpulan data dengan membangun jejaring informasi, termasuk berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
- **Pemanfaatan teknologi:** Mengoptimalkan pengawasan digital melalui metode *web scraping*, *remote sensing*, hingga pemanfaatan informasi media.



Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026

mengatur tentang Tata Cara Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK) untuk kepentingan perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman operasional sekaligus tindak lanjut dari UU Nomor 9 Tahun 2017 dan PMK Nomor 108 Tahun 2025.

1. Ruang Lingkup IBK yang Komprehensif: Tidak Ada Lagi Wilayah Abu-Abu

Melalui SE-9/PJ/2026, DJP mempertegas bahwa data yang dapat ditarik dari lembaga jasa keuangan tidak lagi terbatas pada saldo akhir tahun saja. Otoritas kini memiliki panduan seragam untuk meminta mutasi transaksi, lokasi transaksi, jenis rekening, hingga tanggal pembukaan atau penutupan akun secara detail. Luasnya cakupan data ini ditujukan untuk berbagai lapis kepentingan perpajakan: mulai dari pengawasan kepatuhan rutin, proses pemeriksaan (*tax audit*), pemeriksaan bukti permulaan, hingga penanganan sengketa di Pengadilan Pajak.

2. Multi-Platform Sistem Integrasi: Digitalisasi Penarikan Data via Coretax dan ASIK

Proses permintaan IBK kini didukung oleh digitalisasi administrasi yang masif. Penarikan data tidak lagi mengandalkan surat-menysurat manual yang memakan waktu bulanan. DJP mengintegrasikan berbagai saluran elektronik mulai dari *Coretax System*, Portal Data Pihak Ketiga (Portal DPK), Portal *Financial Institution Reporter* (Portal FIR), hingga aplikasi Akses Informasi Keuangan (ASIK). Efek instan bagi tim FAT adalah kecepatan AR dalam melakukan *cross-matching* data pembukuan perusahaan dengan data riil dari perbankan akan terjadi secara harian dan otomatis.

3. Ekosistem CARF: Radar Pajak Menyasar Transaksi Kripto Korporasi

Dimasukkannya penyedia jasa aset kripto pelapor CARF ke dalam pedoman permintaan informasi ini menunjukkan bahwa DJP sangat adaptif terhadap perkembangan instrumen keuangan modern. Bagi perusahaan yang mulai mendiversifikasi asetnya ke

dalam instrumen kripto, atau melakukan transaksi komersial berbasis aset digital, regulasi ini memastikan bahwa seluruh mutasi tersebut berada dalam pengawasan penuh fiskus. Rekonsiliasi akuntansi atas keuntungan/kerugian selisih kurs dan keuntungan modal (*capital gain*) dari aset digital wajib diadministrasikan secara ketat.

Pemerintah Mau Insentif Pajak 100% selama 50 Tahun di Pusat Finansial RI (PFII), DPR Ingin Permanen

DPR menyebut insentif pajak yang akan ditawarkan pada Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mencapai sebesar 100% selama 50 tahun. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang PFII (RUU PFII) masih dibahas dalam tingkat panitia kerja (panja). Kendati belum tuntas, dia mengungkapkan bahwa insentif perpajakan yang bakal ditawarkan untuk investor global berbentuk pembebasan sampai 0%. RUU PFII yang tengah dirumuskan bertujuan agar Indonesia bisa memberikan tawaran yang lebih menarik. Harapannya, para **investor global** akan mendirikan perusahaan maupun berinvestasi dalam kawasan khusus tersebut.



DJP Blokir Sertifikat Elektronik & Rekening 295 Penunggak Pajak Rp76 M

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali memblokir rekening dan menonaktifkan sertifikat elektronik terhadap 295 penunggak pajak. Total tunggakan para wajib pajak itu mencapai Rp76,2 miliar pada Juni 2026. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka Pekan Penagihan Serentak sebagai upaya penagihan aktif tahap lanjut yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Bali. Langkah ini diambil kepada wajib pajak yang tidak menanggapi upaya persuasif petugas mulai dari Surat Teguran hingga penyampaian Surat Paksa, serta wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya meskipun telah diberikan kesempatan melalui tahapan penagihan yang telah dilaksanakan.



DJP Akan Gali Potensi Pajak dari Sektor Informal, Siap Gelar Konsultasi dengan DPR

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggali potensi pajak dari sektor informal yang saat ini belum tersentuh. Kendati begitu, DJP masih belum mengungkapkan sektor informal mana yang akan menjadi fokus penggalan potensi penerimaan pajak ke depan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa menyampaikan sektor-sektor yang akan menjadi prioritas karena masih memerlukan kajian berbasis data.



BPK Bongkar Rp 5,84 Triliun Piutang Pajak Macet yang Belum Ditagih DJP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan masih adanya piutang perpajakan berkualitas macet senilai Rp 5,84 triliun yang belum ditindaklanjuti melalui penagihan aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. BPK menjelaskan, piutang perpajakan berkualitas macet merupakan piutang yang telah berumur lebih dari 1.095 hari atau tiga tahun sejak ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan hasil analisis dan uji petik terhadap piutang perpajakan tahun 2025 senilai Rp 83,93 triliun, BPK menemukan terdapat 4.740 ketetapan piutang berkualitas macet senilai Rp 5,84 triliun yang belum dilaksanakan penagihan aktif sesuai batas waktu masing-masing ketetapan.

